



P U T U S A N

No. 50 K/TUN/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MOCHAMAD HASYIM RAIS, bertempat tinggal di Jalan Ceger Raya No. 17, Pondok Karya, Pondok Aren Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : THORKIS PANE, SH., ANDI ASMOROPUTRO, SH., ARIFIN SINGAWIDJAJA, SH., DENNY MOCHTAR CILAH, SE., SH., MSI. Para Advokat, berkantor di Jalan Kebon Sirih Barat I (Kebon Sirih Barat Dalam Raya) No. 66-66A Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 September 2006 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TANGERANG (semula disebut Kantor Dinas Luas Tk. I Iuran Pembangunan Daerah Serang), berkedudukan Jalan Perintis Kemerdekaan No. 2 Cikokol, Kabupaten Tangerang ;
2. D. L. SITORUS, bertempat tinggal di Jalan Duren Timur VI No. 190 RT 010 RW 002, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat II Intervensi/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa objek gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Surat Keputusan TUN, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 1/307250, tertanggal 20 Nopember 1976, tentang Buku Penetapan Huruf C No. 600 (Persil 21b, blok SII, Persil 24, blok SII, Persil 19a, blok Dili, Persil 20,

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 50 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blok Dili dan Persil 20, Blok Dili), Desa Pondok Betung Kecamatan Cileduk (sekarang Desa Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren) Kabupaten Tangerang atas nama Gayang bin Iming dan Surat Keterangan Tanah No.Ket. 1985/WJ. 04/KI.3111/1983, tertanggal 21 September 1983, Desa Pondok Betung Kecamatan Cileduk (sekarang Desa Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren) Kabupaten Tangerang atas nama Gayang bin Iming (ahli warisnya berkedudukan di Kampung Pondok Betung RT/RW 004/004, Desa Jaurangmangu Timur, Tangerang), yang diterbitkan oleh Tergugat selanjutnya disebut obyek gugatan ;

Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan dan dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

Bahwa Tergugat selaku badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan atau mengeluarkan Surat Keputusan TUN, Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah No. 1/307250 tertanggal 20 November 1976, tentang Buku Penetapan Huruf C No. 600 (Persil 21b, blok S. II, Persil 24, blok S. II, Persil 19a, blok Dili, Persil 20, blok Dili dan Persil 20, Blok Dili), atas nama Gayang bin Iming dan Surat Keterangan Tanah No. Ket.1985/WPJ.04/KI3111/1983, tertanggal 21 September 1983 atas nama Gayang bin Iming, (bukti P-12) ;

Bahwa Surat Keputusan TUN in litis yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut baru diterima dan/atau diketahui oleh Penggugat pada hari Selasa tanggal 6 bulan Juni tahun 2005 melalui Kantor Desa Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren Tangerang, dengan adanya surat gugatan perdata reg. No. 89/Pdt.G/2005/PN.TNG, tertanggal 20 April 2005, karenanya gugatan sengketa TUN ini diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan TUN, sebagaimana yang ditetapkan dan/atau diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN (bukti P-3, P-4) ;

Bahwa Surat Keputusan in litis yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah termasuk sebagai obyek gugatan sengketa TUN, yang bersifat kongkrit, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN ;

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan in litis tersebut oleh Tergugat, berakibat dan /atau menimbulkan akibat hukum terhadap status kepemilikan hak atas tanah milik satu-satunya dari Penggugat, atas sebidang tanah hak milik adat yang terletak di Kampung Pabuaran RT 01/03, Desa Pondok Karya (semula/sebelumnya termasuk dalam Desa Pondok Betung),

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 50 K/TUN/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pondok Aren (dahulu/sebelumnya termasuk dalam Kecamatan Cileduk), Kabupaten Tangerang, luas 1.553 meter persegi (m²) ;

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan TUN in litis oleh Tergugat, berakibat dan/atau menimbulkan kepentingan Penggugat dirugikan karenanya, Penggugat atas bidang tanah yang dimiliki tidak bisa menggunakan, memanfaatkan, mengelola dan/atau diasingkan (dijual) ;

Bahwa Penggugat adalah pemilik satu-satunya atas sebidang tanah adat Kohir (C) No. 2154, Persil 24 D.II, luas 1.553 meter persegi (M²) yang terletak di Kampung Pabuaran RT 01/03, Desa Pondok Karya (dahulu/sebelumnya termasuk Desa Pondok Betung), Kecamatan Pondok Aren (dahulu/sebelumnya termasuk Kecamatan Cileduk), Kabupaten Tangerang yang diperoleh dan dimiliki oleh Penggugat (sebagai pembeli) dari perbuatan jual-beli dari yang bernama Nyonya Lusy Kusnadi (selaku Penjual), perbuatan jual-beli tersebut dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Camat Pondok Aren dalam Suat Akta Jual Beli No. 1598/Agr/Jb/1990, tertanggal pada hari Kamis, 30 Agustus 1990 (Bukti P-5, P-6 dst), dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa pemilikan satu-satunya dari Penggugat yang diperoleh dari perbuatan jual beli atas sebidang tanah adat (vide poin-6) tersebut, tercatat dalam data buku tanah Desa (buku C) Desa Pondok Karya dan diperkuat oleh Surat Keterangan Kepala Desa Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang (Bukti P-7, P-8) ;

Bahwa tentang data atau isi yang tersurat dalam Surat Keputusan TUN in litis tidak sama dan/atau tidak tercatat dalam buku tanah desa (buku C) Desa Pondok Karya yang diterbit oleh Tergugat tahun 1989 dalam buku tanah Desa (buku C) Desa Pondok Karya hanya tercatat atau disebutkan Girik Nomor C. 110/600, Persil 16/24 D II, luas 150 meter persegi (m²) atas nama Gayang bin Iming, sebagaimana yang diterangkan oleh Kepala Desa Pondok Karya (Bukti P-9, P-10) ;

Bahwa dengan terdapatnya perbedaan substansi (isi) dan/atau tidak terdapatnya persamaan isi keterangan antara Surat Keputusan TUN in litis dengan buku tanah desa (buku C) Desa Pondok Karya (via point-8), jelas dan nyata-nyata Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan TUN in litis dengan maksud dan tujuan tertentu, menggunakan wewenangya tersebut (detournement de pouvoir) dan/atau Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/AAUPB ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 50 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Keputusan TUN in litis yang diterbitkan oleh Tergugat (vide poin-1), yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini terbukti bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/AAUPB, memenuhi Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kehadiran bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan, memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. I/307250, tertanggal 20 November 1976 tentang Cohir (C) 600, atas nama Gayang bin Iming ;
3. Menyatakan batal Surat Keterangan Tanah No. Ket. 1985/WPJ.04/KI.3111/1983, tertanggal 21 September 1983 atas nama Gayang bin Iming ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 1/307250, tertanggal 20 November 1976 tentang Cohir (C) 600, atas nama Gayang bin Iming ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Tanah No. Ket. 1985/WPJ.04/KI.3111/1983, tertanggal 21 September 1983 atas nama Gayang bin Iming ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, baik dalam posita maupun alam petitumnya, dan menolak seluruh tuntutan, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat ;

EKSEPSI COMPETENSI ABSOLUT ;

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung aquo sangat keliru, karena seharusnya gugatan lebih tepat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, Karena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Tangerang ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 50 K/TUN/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut disebabkan karena setelah disimak dari seluruh dalil gugatan Penggugat, kendati obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang nota bene diterbitkan oleh Tergugat, akan tetapi dalam dalil-dalil selanjutnya lebih banyak mengacu kepada dalil mengenai hak kepemilikan atas sebidang tanah yang didaftarkan pada girik/letter c dan perolehannya berdasarkan pembelian berdasarkan Akta Jual Beli (mohon periksa dalil-dalil gugatan Penggugat) ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 77 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, maka seharusnya gugatan Penggugat lebih tepat jika diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, bersama ini Tergugat memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan menolak untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat aquo karena bukan merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, melainkan merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Tangerang ;

EKSEPSI GUGATAN LEW AT WAKTU :

Bahwa gugatan Penggugat juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard), karena tuntutan Penggugat terhadap obyek sengketa telah daluwarsa dan atau melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo sebagaimana disebutkan Penggugat pada halaman 1 dan 2 angka 1 surat gugatannya, adalah berupa Surat Ketetapan Iuran Daerah No. 1/307250 tanggal 20 November 1976 tentang Buku Penetapan Huruf C No. 600 (Persil 21b, blok SII, Persil 24 blok SII, Persil 19a blok Dili, Persil 20 Blok D II dan Persil 20 Blok D III), dan Surat Keterangan Tanah No. Ket.1985/WPJ.04/KI.311/1983 tanggal 21 September 1983 ;

Bahwa dengan demikian telah terbukti obyek sengketa diterbitkan tahun 1976 dan tahun 1983, sehingga tenggang waktu antara diterbitkannya Keputusan obyek sengketa dengan tenggang waktu diajukannya gugatan aquo telah melebihi 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 50 K/TUN/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan daluwarsa oleh karenanya gugatan Penggugat harus menyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;

EKSEPSI GUGATAN TIDAK BERDASAR HUKUM :

Bahwa gugatan Penggugat aquo juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard), karena terbukti gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar hukum ;

Bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo sebagaimana disebutkan Penggugat pada halaman 1 dan 2 angka 1 Surat gugatannya, adalah berupa Surat Ketetapan luran Daerah No. 1/307250 tanggal 20 November 1976 tentang Buku Penetapan Huruf C No. 600, (Persil 2lb, blok S.II, Persil 24 blok S.II, Persil 19a blok Dili dan Persil 20 Blok D. III dan Persil 20 Blok D III), dan Surat Keterangan Tanah No. Ket. 1985/WPJ.04/KI.311/1983 tanggal 21 September 1983 ;

Bahwa Surat Keputusan yang dijadikan obyek sengketa perkara aquo diterbitkan pada tahun 1976 dan tahun 1983, tahun terbitnya Keputusan tersebut jauh sebelum Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ditetapkan dan diberlakukan, yaitu tahun 1986 bahkan ketentuan tentang Peradilan Tata Usaha Negara baru mulai diberlakukan pada tahun 1990-an ;

Bahwa di dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat satu pasalpun yang mengatur tentang gugatan yang dapat diajukan terhadap keputusan yang diterbitkan sebelum berlakunya ketentuan Peradilan Tata Usaha Negara, juga tidak ada pasal yang mengatur bahwa undang-undang ini berlaku surut ;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat kepada Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak berdasar hukum, karena obyek sengketa ditetapkan sebelum Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara berlaku, oleh karena itu bersama ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;

Eksepsi Tergugat II Intervensi :

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi ;

Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu dengan alasan:



Bahwa telah melewati batas maksimal yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana ditentukan secara definitif dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN ;

Bahwa telah melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari karena Penggugat secara resmi dan sah telah mengetahui putusan TUN tersebut sejak surat kuasa dari Mochamad Hasyim Rais (Penggugat) kepada Thorkis Pane, S.H. Dkk pada tanggal 28 April 2004 ;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dengan alasan:

Bahwa gugatan Mochamad Hasyim Rais (Penggugat) terhadap Surat Keputusan TUN, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 1/307250, tertanggal 20 November 1976, tentang Buku Penetapan Huruf C No. 600 (Persil 21 b, Blok S, II, Persil 24 Blok S.II, Persil 19a, Blok D.III Persil 20, Blok D.III dan Persil 20, Blok D. III) Desa Pondok Betung, Kecamatan Cileduk (sekarang Desa Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren), Kabupaten Tangerang. A.n. Gayang Bin Iming dan Surat Keterangan Tanah No.Ket. 1985AVPJ.04/K 1.3111/1983 tertanggal 21 September 1983, Desa Pondok Betung, Kecamatan Cileduk (sekarang Desa Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren) Kabupaten Tangerang, A.n. Gayang bin Iming (ahli warisnya berkedudukan di Kampung Pondok Betung RT 004/RW 004, Desa Jurang Mangu Timur, Tangerang) yang diterbitkan oleh Tergugat ;

Bahwa dalam gugatan Penggugat mengakui sebagai pemilik tanah seluas 1.553 m2, sedangkan jelas-jelas dalam surat ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 1/7307250, tertanggal 20 November 1976, tentang Buku Penetapan Huruf C No. 600 A.n. Gayang Bin Iming tercatat :

- 21 b S.III seluas 0,113 Ha ;
- 24 S. II seluas 0,472 Ha ;
- 19 a D. III seluas 0,348 Ha ;
- 20 D. III seluas 0,510 Ha ;
- 20 D. III seluas 0,684 Ha ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 57/G.TUN/2005/PTUN.BDG, tanggal 26 Januari 2006 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No. 51/B/2006/PT.TUN.JKT, tanggal 26 Juni 2006 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 September 2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2006) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 September 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 17/K/2006/PTUN.BDG jo. No. 57/G.TUN/2005/PTUN.BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara, permohonan mana kemudian disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 4 Oktober 2006 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 9 Oktober 2006 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 20 Oktober 2006 ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi (memori/risalah kasasi) dari pemohon kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung barulah pada tanggal 4 Oktober 2006 sedang permohonan kasasi diterima pada tanggal 18 September 2006 dengan demikian penerimaan memori kasasi/risalah kasasi itu telah melampaui tenggang yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat I Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MOCHAMAD HASYIM RAIS tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 50 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : MOCHAMAD HASYIM RAIS tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2008, oleh Titi Nurmala Siagian, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Ahmad Sukardja, SH. dan Marina Sidabutar, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tripeni Irianto Putro, SH., M.Si. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./Prof. Dr. Ahmad Sukardja, SH.
ttd./Marina Sidabutar, SH., MH.

K e t u a :
ttd./
Titi Nurmala Siagian, SH., MH.

Biaya Kasasi :

1. Metera i.....	Rp. 6000,-	ttd./
2. Red a k s i.....	Rp. 1.000,-	Tripeni Irianto Putro, SH., M.Si.
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp. 493.000,-</u>	
J u m l a h.....	Rp. 500.000,-	

Panitera Pengganti :

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
Nip. 040030169

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 50 K/TUN/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 50 K/TUN/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10